

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan jual beli BBM eceran merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi dasar peraturan mengenai kegiatan jual beli BBM di Indonesia. Kegiatan jual beli BBM tersebut dikategorikan illegal karena para pelaku usaha tidak memiliki izin sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang. Ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara kegiatan jual-beli BBM eceran termasuk kedalam perjanjian terlarang karena tidak memenuhi salah satu syarat objektif dari suatu perjanjian yaitu kausa yang halal yang berdampak pada tidak sahnya perjanjian tersebut atau dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum.
2. Maraknya praktek jual-beli BBM eceran di Kabupaten Pasaman disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah ketidaktahuan masyarakat akan adanya Peraturan Perundang-undangan yang melarang kegiatan tersebut, banyaknya daerah-daerah yang jauh dari jangkauan SPBU sehingga menimbulkan peluang usaha bagi masyarakat, kebiasaan masyarakat yang ingin mendapatkan BBM secara cepat dan praktis tanpa antri di SPBU, dan adanya indikasi oknum-oknum SPBU yang berbuat curang sehingga para

pedagang bbm eceran bisa mendapatkan BBM dalam jumlah yang banyak untuk dijual kembali.

3. Kegiatan niaga BBM di Indonesia diawasi oleh pemerintah melalui Menteri ESDM, Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PT. Pertamina serta lembaga kepolisian setempat, dan badan usaha penyalur yang memiliki izin resmi niaga BBM. Pengawasan terhadap jual beli BBM eceran di Kabupaten Pasaman dinilai belum terlaksana dengan baik karena belum adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap para pedagang BBM eceran sehingga kegiatan usaha yang merugikan tersebut makin marak dari waktu ke waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa saran yaitu:

1. Sosialisasi peraturan mengenai kegiatan niaga BBM oleh pemerintah Kabupaten Pasaman harus lebih ditekankan sehingga masyarakat mengetahui adanya perbuatan yang dilarang undang-undang dalam kegiatan jual beli BBM eceran dan akan lebih mempertimbangkan untuk mendirikan usaha tersebut. Disamping itu, pihak pemerinah dan pihak lainnya yang terkait harus mamnu menemukan solusi bagi para pedagang BBM eceran ini, salah satunya dengan cara mengupayakan perizinan bagi para pedagang tersebut agar mereka dapat melakukan kegiatan jual beli yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan terhadap Badan Penyalur BBM seperti SPBU harus lebih ditekankan agar oknum-oknum yang berbuat curang dapat diketahui sehingga konsumen yang ingin menjual kembali tidak mendapatkan stok BBM untuk

dijual. Masyarakat juga diharapkan untuk turut mendukung pengawasan ini dengan cara melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi pada setiap pendistribusian BBM yang ditemui kepada Dinas Perdagangan maupun langsung pada pihak Pertamina.

3. Penegakan hukum terhadap kegiatan jual beli BBM eceran harus dipertegas dengan upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan dibentuknya peraturan daerah terkait pelaksanaan UU Migas maupun peraturan lainnya mengenai kegiatan niaga BBM agar para pelaku usaha mendapatkan efek jera melakukan kegiatan tersebut sehingga ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dapat terlaksana dengan semestinya.

